



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaram Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Raples Nasution als Icul Raples;**
2. Tempat Lahir : Setia Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Pasar Setia Baru Desa Tambusai Timur
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Sulaiman Saputra als Leman;**
2. Tempat Lahir : Bukit Senyum;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Bukit Senyum Rt 001 Rw 008 Tambusai Timur
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **Buyung Siregar als Buyung Bin Bonjol Siregar (alm);**
2. Tempat Lahir : Pandan (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 02 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Simaninggir Desa Lubuk Soting
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : **M Al Amin als Amin Bin Ponimin**
2. Tempat Lahir : Kampung Lalang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 5 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Kampung Lalang Desa Tambusai Timur
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa V

1. Nama Lengkap : **Ahmad Tukar als Tukar Bin Saripuddin;**
2. Tempat Lahir : Simaninggir;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 8 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Simaninggir Desa Lubuk Soting
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020 s.d 23 April 2020;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 21 Pebruari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 412/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 24 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 412/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 24 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 RAPLES NASUTION Als RAPLES, Terdakwa 2 SULAIMAN SAPUTRA Als LEMAN, Terdakwa 3 BUYUNG SIREGAR Als BUYUNG Bin BONJOL SIREGAR, Terdakwa 4 M. AL AMIN Als AMIN, Terdakwa 5 AHMAD TUKAR Als TUKAR BIN SARIPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dirigen yang berisikan minyak solar;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi pardamaian;
 - 2 (dua) buah selang warna kuning panjang lebih kuran 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah selang warna putih panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa 1 RAPLES NASUTION Als RAPLES bersama-sama dengan terdakwa 2 SULAIMAN SAPUTRA Als LEMAN, terdakwa 3 BUYUNG SIREGAR Als BUYUNG Bin BONJOL SIREGAR, terdakwa 4 M. AL AMIN Als AMIN, terdakwa 5 AHMAD TUKAR Als TUKAR BIN SARIPUDIN, Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Anwar (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di dusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat** dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa 1, bersama-sama dengan terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, Yudi (DPO) dan Anwar (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib berkumpul dirumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada para terdakwa “disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya” dan dijawab oleh terdakwa 1 “ayo” dan Yudi mengatakan “kalian ahmad tukar, amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya” selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator yang berada di dusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai, setelah sampai Yudi langsung mendekati eskafator menuju pada tangki solar dan terdakwa 1 bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator, tidak lama kemudian Yudi menelpon terdakwa 2 dan mengatakan “jemput jerigen leman” kemudian terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 4 mengantar jerigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 4 pergi kearah aspal untuk berjaga dan Yudi pergi kearah gubuk untuk mengambil selang dan pada saat kembali langsung memanjat bodi eskafator untuk membuka paksa tutup tangki dengan menggunakan parang kemudian setelah tangki terbuka, selang diarahkan kedalam tangki untuk menyedot minyak solar kedalam jerigen yang dipegang oleh Anwar, selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen, Yudi melihat ada 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh dan membawanya kejalan yang dapat dilalui sepeda motor, kemudian Yudi menelpon terdakwa 2 mengatakan agar membawa sepeda motor bersama dengan terdakwa 4 dan mengikat jerigen dua di bagian kiri dan dua di bagian kanan sehingga terdakwa 2 membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar kearah jalan aspal;
- Bahwa setelah sampai dijalan aspal sudah ada terdakwa 3 dan terdakwa 5 yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda motor honda beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor honda beat untuk dibawa kerumah terdakwa 2, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untuk mencari pembeli;
- Bahwa benar barang yang diambil dari tangki eskafator adalah minyak jenis solar berjumlah 4 (empat) jerigen;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa benar yang mempunyai ide mengambil minyak jenis solar dalam tangki eskafator adalah Yudi (DPO);
- Bahwa benar tujuan melakukan pencurian adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli shabu;
- Bahwa peran atau tugas para terdakwa adalah sebagai berikut :
- Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;
- Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak kebelakang rumahnya;
- Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
- Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
- Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
- Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
- Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;
- Bahwa benar pencurian dilakukan tanpa ijin dari pemilik minyak solar;
- Bahwa benar karena pencurian minyak jenis solar yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan tangki kosong sehingga berakibat pada kerusakan pada injektor dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Pardamaian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator eskafator milik H. Jalaludin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh H. Jalaludin untuk membuat laporan polisi atas pencurian minyak solar di dalam tangki eskafator yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari rabu tanggal 09 September 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian, namun saksi pada hari kamis tanggal 10 september 2020 sekira pukul 07.30 wib mendapatkan telpon dari M. Alparisi yang mengatakan bahwa minyak didalam eskafator hilang, kemudian saksi langsung menuju tempat eskaator tersebut dan melihat tangki dalam keadaan terbuka dan isi minyak solar kosong;
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari M. Alparisi mengatakan bahwa terdakwa yang bernama Ahmad Tukar mengakui telah melakukan pencurian solar, kemudian saksi bersama dengan M. Alparisi berangkat menuju rumah Ahmad Tukar untuk memastikannya, dan ketika sampai, Ahmad Tukar mengakui telah melakukan pencurian minyak jenis solar didala eskafator bersama dengan Rafles nasution, Sulaiman Saputra, Butyung Siregar, M. Al Amin, yudi dan Anwar, kemudian saksi menelepon babin kamtibmas untuk mengamankan pelaku dan dibawa ke polsek tambusai;
- Bahwa dilokasi kejadian ditemukan tutup tangki eskafator dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 4 meter, dan 1 (satu) buah selang warna putih dengan panjang lebih kurang 1 meter;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan adanya kerusakan pada injektor akibat kosongnya minyak solar;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan;

2. **Berlin Hasibuan als Berlin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 september 2020 sekira pukul 07.00 wib didusun sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai saksi bersama dengan Alparizi melihat eskafator untuk bekerja, namun pada saat saksi mau menghidupkan eskafator lalu saksi mengecek bahan bakar eskafator dan melihat adanya ceceran minyak solar, kemudian saksi memanggil alparizi untuk melihat isi dalam tangki namun isi minyak solar sudah kosong dan tangki sudah dalam keadaan tidak tertutup atau rusak, kemudian saksi melihat adanya ceceran minyak pada trek padahal pada sore hari sebelumnya saksi melakukan pengisian tangki dengan 5 (lima) jerigen minyak solar selanjutnya saksi bersama dengan alparizi melihat bekas jejak sandal mengarah ke kebun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dan dilakukan pencarian ditemukan 2 (dua) buah selang warna Kuning dengan panjang lebih kurang 4 meter, dan 1 (satu) buah selang warna Putih dengan panjang lebih kurang 1 meter, yang jaraknya 40 meter dari lokasi eskafator dan selanjutnya saksi mengecek gubuk didapati 2 buah jerigen minyak solar;

- Bahwa pada saat melakukan pencarian saksi teringat pada saat hendak memasuki lokasi eskafator saksi bersama dengan Alparizi berselisih jalan dengan terdakwa Tukar, kemudian saksi menemui terdakwa Tukar dan menanyakan "kar, ada kau ngambil minyak ?" dijawab "kenapa?" "soalnya Haji Jalla sudah menangkap Si Leman trus siapa saja temanmu?" dan dijawab "yang ikut mencuri solar Leman, Rafles, dan orang sumber sari" kemudian saksi melaporkannya kepada Pardamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

Terdakwa I Raples Nasution als Raples

- Bahwa terdakwa telah mengambil minyak jenis Solar di dalam tangki eskafator yang berada di didusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama sama dengan Yudi, Anwar, Buyung Siregar, Leman, dan Ahmad Tukar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Anwar, Buyung Siregar, Leman, dan Ahmad Tukar berkumpul di rumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada kami "disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya" dan terdakwa jawab "ayo" dan Yudi mengatakan "kalian Ahmad Tukar, Amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator dan Yudi langsung menuju pada tangki solar dan terdakwa Rafles bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator dan tidak lama kemudian Yudi menelpon Leman dan mengatakan "jemput jerigen Leman" kemudian Leman bersama dengan Amin mengantar Jerigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Leman dan Amin pergi ke arah aspal dan Yudi pergi ke arah gubuk untuk mengambil selang, setelah itu Yudi langsung membuka paksa tutup tangki dan mengarahkan selang kedalamnya dan dialirkan minyak solar ke dalam jerigen yang dipegang oleh Anwar, selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen Yudi mendapatkan 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai pada jalan yang dapat dilalui sepeda motor Yudi menelpn Leman untuk membawa sepeda motor bersama dengan Amin dan mengikat jerigan dua kiri dan dua kanan dan leman membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar ke arah jalan jalan aspal dan disana sudah ada Buyung Siregar dan Ahmad Tukar yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor Honda Beat untuk dibawa ke rumah Leman, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untuk mencari pembeli;
- Bahwa barang yang diambil adalah minyak jenis solar dalam tangki eskafator berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil minyak jenis olar dalam tangki eskafator adalah Yudi (DPO);
- Bahwa tujuan mencuri adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah:
 - Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;
 - Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak ke belakang rumahnya;
 - Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
 - Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minya kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
 - Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;
- Bahwa pencurian dilakukan tanpa ijin dari pemilik minyak solar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf;

Terdakwa II Sulaiman Saputra als Leman.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian minyak jenis solar di dalam tangki eskafator yang berada di didusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama sama dengan Raples, Yudi, Anwar, Buyung Siregar, Leman, dan Ahmad Tukar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Raples, Anwar, Buyung Siregar, Leman, dan Ahmad Tukar berkumpul di rumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada kami "disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya" dan terdakwa jawab "ayo" dan Yudi mengatakan "kalian Ahmad Tukar, Amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya" selanjutnya terdakwa bersama dengan anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator dan Yudi langsung menuju pada tangki solar dan terdakwa Rafles bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator dan toidak lama kemudian Yudi menelpon Leman dan mengatakan "jemput dirigen leman" kemudian leman bersama dengan Amin mengantar dirigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Leman adan Amin pergi ke arah aspal dan Yudi pergi ke arah gubuk untuk mengambil selang, setelah itu Yudi langsung membuka paksa tutup tangki dan mengarahkan selang keadalamnya dan dialirkan minyak solar kedalam jerigen yang dipegan oleh Anwar , selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen Yudi mendapatkan 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh;
- Bahwa setelah sampai pada jalan yang dapat dialalui sepeda motor Yudi menelpon Leman untuk membawa sepeda motor bersama dengan Amin dan mengikat jerigan dua kiri dan dua kanan dan leman membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar ke arah jalan jalan aspal dan disana sudah ada Buyung Siregar dan Ahmad Tukar yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda mootor honda beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor honda beat untuk dibawa kerumah Leman, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untk mencari pembeli;
- Bahwa barang yang diambil adalah minyak jenis solar dalam tangki eskafator berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil minyak jenis solar dalam tangki eskafator adalah Yudi (DPO);
- Bahwa tujuan mencuri adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa tugas masing-masing adalah :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;
- Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak ke belakang rumahnya;
- Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
- Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
- Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
- Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
- Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;

- Bahwa benar pencurian dilakukan tanpa ijin dari pemilik minyak solar.

Terdakwa III Buyung Siregar als Buyung Bin Bonjol Siregar (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian minyak jenis solar di dalam tangki eskafator yang berada di didusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama sama dengan Raples, Yudi, Anwar, Leman, dan Ahmad Tukar;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Raples, Anwar, Leman, dan Ahmad Tukar berkumpul dirumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada kami "disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya" dan terdakwa jawab "ayo" dan Yudi mengatakan "kalian Ahmad Tukar, Amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya" selanjutnya terdakwa bersama dengan anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator dan Yudi langsung menuju pada tangki solar dan terdakwa Rafles bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator dan toidak lama kemudian Yudi menelpon Leman dan mengatakan "jemput dirigen leman" kemudian leman bersama dengan Amin mengantar dirigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Leman adan Amin pergi kearah aspal dan Yudi pergi kearah gubuk untuk mengambil selang, setelah itu Yudi langsung membuka paksa tutup tangki dan mengarahkan selang keadalamnya dan dialirkan minyak solar kedalam jerigen yang dipegan oleh Anwar , selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen Yudi mendapatkan 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai pada jalan yang dapat dialalui sepeda motor Yudi menelpn Leman untuk membawa sepeda motor bersama dengan Amin dan mengikat jerigan dua kiri dan dua kanan dan leman membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar kearah jalan jalan aspal dan disana sudah ada Terdakwa dan Ahmad Tukar yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda mootor honda beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor honda beat untuk dibawa kerumah Leman, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untk mencari pembeli;
- Bahwa barang yang diambil adalah minyak jenis solar dalam tangki eskafator berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil minyak jenis solar dalam tangki eskafator adalah Yudi (DPO);
- Bahwa tujuan mencuri adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa tugas masing-masing adalah :
 - Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;
 - Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak ke belakang rumahnya;
 - Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
 - Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minya kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
 - Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;
- Bahwa benar pencurian dilakukan tanpa ijin dari pemilik minyak solar.

Terdakwa IV M. Al Amin Bin Ponimin.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian minyak jenis solar di dalam tangki eskafator yang berada di didusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama sama dengan Raples, Yudi, Anwar, Leman, dan Ahmad Tukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Raples, Anwar, Leman, dan Ahmad Tukar berkumpul di rumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada kami “disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya” dan terdakwa jawab “ayo” dan Yudi mengatakan “kalian Ahmad Tukar, Amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya” selanjutnya terdakwa bersama dengan anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator dan Yudi langsung menuju pada tangki solar dan terdakwa Rafles bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator dan toidak lama kemudian Yudi menelpon Leman dan mengatakan “jemput dirigen leman” kemudian leman bersama dengan Amin mengantar dirigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Leman dan Amin pergi ke arah aspal dan Yudi pergi ke arah gubuk untuk mengambil selang, setelah itu Yudi langsung membuka paksa tutup tangki dan mengarahkan selang keadalamnya dan dialirkan minyak solar kedalam jerigen yang dipegang oleh Anwar , selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen Yudi mendapatkan 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh;
- Bahwa setelah sampai pada jalan yang dapat dilalui sepeda motor Yudi menelpon Leman untuk membawa sepeda motor bersama dengan Amin dan mengikat jerigen dua kiri dan dua kanan dan leman membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar ke arah jalan aspal dan disana sudah ada Terdakwa dan Ahmad Tukar yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda motor honda beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor honda beat untuk dibawa ke rumah Leman, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untuk mencari pembeli;
- Bahwa barang yang diambil adalah minyak jenis solar dalam tangki eskafator berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil minyak jenis solar dalam tangki eskafator adalah Yudi (DPO);
- Bahwa tujuan mencuri adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa tugas masing-masing adalah :
 - Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;
 - Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak ke belakang rumahnya;
 - Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
- Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
- Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
- Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;

- Bahwa benar pencurian dilakukan tanpa ijin dari pemilik minyak solar.

Terdakwa V Ahmad Tukar als Tukar Bin Saripuddin.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian minyak jenis solar di dalam tangki eskafator yang berada di Dusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama sama dengan Raples, Yudi, Anwar, Leman, dan Amin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Raples, Anwar, Leman, dan Ahmad Tukar berkumpul di rumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada kami "disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya" dan terdakwa jawab "ayo" dan Yudi mengatakan "kalian Ahmad Tukar, Amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya" selanjutnya terdakwa bersama dengan anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator dan Yudi langsung menuju pada tangki solar dan terdakwa Rafles bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator dan toidak lama kemudian Yudi menelpon Leman dan mengatakan "jemput dirigen leman" kemudian leman bersama dengan Amin mengantar dirigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Leman dan Amin pergi kearah aspal dan Yudi pergi kearah gubuk untuk mengambil selang, setelah itu Yudi langsung membuka paksa tutup tangki dan mengarahkan selang keadalamnya dan dialirkan minyak solar kedalam jerigen yang dipegan oleh Anwar , selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen Yudi mendapatkan 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh;
- Bahwa setelah sampai pada jalan yang dapat dialalui sepeda motor Yudi menelpon Leman untuk membawa sepeda motor bersama dengan Amin dan mengikat jerigen dua kiri dan dua kanan dan leman membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar kearah jalan aspal dan disana sudah ada Terdakwa dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Tukar yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda mootor honda beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor honda beat untuk dibawa kerumah Leman, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untk mencari pembeli;

- Bahwa barang yang diambil adalah minyak jenis solar dalam tangki eskafator berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil minyak jenis solar dalam tangki eskafator adalah Yudi (DPO);
- Bahwa tujuan mencuri adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa tugas masing-masing adalah :
 - Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;
 - Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak ke belakang rumahnya;
 - Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
 - Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minya kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
 - Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;
- Bahwa benar pencurian dilakukan tanpa ijin dari pemilik minyak solar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) buah dirigen yang berisikan minyak solar;
- o 2 (dua) buah selang warna kuning panjang lebih kuran 4 (empat) meter;
- o 1 (satu) buah selang warna putih panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil minyak jenis Solar di dalam tangki eskafator yang berada di didusun Sumber Sari Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib bersama sama dengan Yudi, Anwar, Buyung Siregar, Leman, dan Ahmad Tukar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Anwar, Buyung Siregar, Leman, dan Ahmad Tukar berkumpul di rumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada kami “disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya” dan terdakwa jawab “ayo” dan Yudi mengatakan “kalian Ahmad Tukar, Amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator dan Yudi langsung menuju pada tangki solar dan terdakwa Rafles bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator dan tidak lama kemudian Yudi menelpon Leman dan mengatakan “jemput jerigen Leman” kemudian Leman bersama dengan Amin mengantar Jerigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Leman dan Amin pergi ke arah aspal dan Yudi pergi ke arah gubuk untuk mengambil selang, setelah itu Yudi langsung membuka paksa tutup tangki dan mengarahkan selang kedalamnya dan dialirkan minyak solar ke dalam jerigen yang dipegang oleh Anwar, selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen Yudi mendapatkan 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh;
- Bahwa setelah sampai pada jalan yang dapat dilalui sepeda motor Yudi menelpon Leman untuk membawa sepeda motor bersama dengan Amin dan mengikat jerigen dua kiri dan dua kanan dan Leman membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar ke arah jalan aspal dan disana sudah ada Buyung Siregar dan Ahmad Tukar yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor Honda Beat untuk dibawa ke rumah Leman, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untuk mencari pembeli;
- Bahwa barang yang diambil adalah minyak jenis solar dalam tangki eskafator berjumlah 4 (empat) jerigen;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil minyak jenis solar dalam tangki eskafator adalah Yudi (DPO);
- Bahwa tujuan mencuri adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah:
 - Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak ke belakang rumahnya;
 - Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
 - Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
 - Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
 - Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;
- Bahwa saksi Pardamean pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB mendapatkan telepon dari M. Alparisi yang mengatakan bahwa minyak didalam eskafator hilang, kemudian saksi langsung menuju tempat eskafator tersebut dan melihat tangki dalam keadaan terbuka dan isi minyak solar kosong;
 - Bahwa saksi Pardamean mendapatkan telepon dari M. Alparisi mengatakan bahwa terdakwa yang bernama Ahmad Tukar mengakui telah melakukan pencurian solar, kemudian saksi bersama dengan M. Alparisi berangkat menuju rumah Ahmad Tukar untuk memastikannya, dan ketika sampai, Ahmad Tukar mengakui telah melakukan pencurian minyak jenis solar didalam eskafator bersama dengan Raffles Nasution, Sulaiman Saputra, Buyung Siregar, M. Al Amin, Yudi dan Anwar, kemudian saksi Pardamean menelepon babin kamtibmas untuk mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Tambusai;
 - Bahwa dilokasi kejadian ditemukan tutup tangki eskafator dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 4 meter, dan 1 (satu) buah selang warna putih dengan panjang lebih kurang 1 meter;
 - Bahwa saksi Pardamean mengalami kerugian sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dikarenakan adanya kerusakan pada injektor akibat kosongnya minyak solar;
 - Bahwa pencurian dilakukan tanpa ijin dari pemilik minyak solar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, apabila seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut dapat terbukti, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman ;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **Raples Nasution als Raples, dkk;**

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad 2 : Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai memindahkan dari kedudukan semula dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 4 (empat) jerigen minyak Solar yang merupakan minyak solar yang diisi oleh saksi Parmadean pada tanggal 8 September 2020 ke dalam tangki eskapator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun proses mengambil tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan Anwar, Buyung Siregar, Leman, dan Ahmad Tukar berkumpul di rumah Yudi, kemudian Yudi mengatakan kepada kami “disana ada alat berat bekerja, ayo kita ambil minyaknya” dan terdakwa jawab “ayo” dan Yudi mengatakan “kalian Ahmad Tukar, Amin dan Leman dipinggir jalan nanti tunggu telpon aku, kami mau lihat dulu alatnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Raffles bersama dengan Anwar dan Yudi langsung berangkat mengecek eskafator dan Yudi langsung menuju pada tangki solar dan terdakwa Raffles bersama dengan Anwar bersembunyi dibawah eskafator dan tidak lama kemudian Yudi menelpon Leman dan mengatakan “jemput jerigen Leman” kemudian Leman bersama dengan Amin mengantar Jerigen minyak sebanyak 2 (dua) buah, kemudian Leman dan Amin pergi ke arah aspal dan Yudi pergi ke arah gubuk untuk mengambil selang, setelah itu Yudi langsung membuka paksa tutup tangki dan mengarahkan selang kedalamnya dan dialirkan minyak solar ke dalam jerigen yang dipegang oleh Anwar, selanjutnya setelah penuh 2 (dua) jerigen Yudi mendapatkan 2 (dua) buah jerigen didekat eskafator dan mengisinya dengan minyak solar hingga penuh;

Menimbang, bahwa setelah sampai pada jalan yang dapat dilalui sepeda motor Yudi menelpon Leman untuk membawa sepeda motor bersama dengan Amin dan mengikat jerigen dua kiri dan dua kanan dan Leman membawa 4 empat jerigen berisi minyak solar ke arah jalan aspal dan disana sudah ada Buyung Siregar dan Ahmad Tukar yang menunggu guna mengawasi keadaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat selanjutnya 2 jerigen dialihkan ke sepeda motor Honda Beat untuk dibawa ke rumah Leman, kemudian para terdakwa berkumpul di rumah Anwar untuk mencari pembeli;

Menimbang, bahwa unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa solar tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa adapun para Terdakwa mengambil minyak Solar dari dalam tangki eskafator tersebut tanpa seijin dari Haji Jalaluddin dan juga saksi Pardamean;

Menimbang, bahwa unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan bahwa minyak Solar tersebut telah disedot para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tangki eskapator, dimana masing-masing perannya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa 1 adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan;
- Terdakwa 2 adalah mengantarkan jerigen kosong dan melangsir atau membawa minyak dan menyimpan minyak ke belakang rumahnya;
- Terdakwa 3 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
- Terdakwa 4 adalah mengawasi orang dan melangsir atau membawa minyak menuju jalan aspal;
- Terdakwa 5 adalah berjaga dan mengawasi keadaan;
- Anwar (DPO) adalah melangsir atau membawa minyak kepinggir jalan dan mengantarkan atau menyembunyikan minyak kebelakang rumah terdakwa 2;
- Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama dianggap telah terpenuhi;

Ad. 5 unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pardamean dan saksi Berlin bahwa setelah mengisi solar kedalam tangki eskapator lalu tangki eskapator tersebut di kunci kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa bahwa Yudi (DPO) adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan pencurian, mencari selang, dan merusak tutup tangki eskafator serta menyedot minyak solar dari dalam tangki yang kemudian dialirkan kedalam jerigen;

Menimbang, bahwa akibat kosongnya tangki eskapator sehingga mengakibatkan sistim injeksi eskapator tersebut menjadi rusak dan kerugian yang dialami korban H. Jalaluddin als H Jala Bin M. Oloan (alm) adalah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur merusak ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Tunggal**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka lamanya Para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti **berupa** :

o 4 (empat) buah dirigen yang berisikan minyak solar;

Karena nyata milik H. Jalaluddin als H Jala Bin M. Oloan (alm) maka dikembalikan kepada H. Jalaluddin als H Jala Bin M. Oloan (alm);

o 2 (dua) buah selang warna kuning panjang lebih kuran 4 (empat) meter;

o 1 (satu) buah selang warna putih panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

Karena digunakan melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 412/Pid.B /2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Raples Nasution** als **Raples**, Terdakwa II **Sulaiman Saputra** als **Leman**, Terdakwa III **Buyung Siregar** als **Buyung Bin Bonjol Siregar (alm)**, Terdakwa IV **M. Al Amin** als **Amin Bin Poniman** dan Terdakwa V **Ahmad Tukar** als **Tukar bin Saripuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 4 (empat) buah dirigen yang berisikan minyak solar;Dikembalikan kepada H. Jalaluddin als H Jala Bin M. Oloan (alm) melalui saksi Pardamaian;
 - o 2 (dua) buah selang warna kuning panjang lebih kuran 4 (empat) meter;
 - o 1 (satu) buah selang warna putih panjang lebih kurang 1 (satu) meter.Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis** tanggal **11 Pebruari 2021** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Geri Caniggia, S.H** dan **Jatmiko Pujo Raharjo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Zubir Amri, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **Lita Warman, S.H**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Geri Caniggia, S.H

Lusiana Amping, S.H, M.H

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H

